



LAPORAN KEUANGAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2017

AUDITED

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13, Muntilan 56411
Telp. (0293) 587004 - 587017 Fax. (0293) 587017
email: rsukabmgl@gmail.com



RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE TENGAH TAHUN
PER 31 DESEMBER 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Makna dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sejauh ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca sebagai Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Laporan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang disusun dengan tujuan untuk :

- Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD Muntilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- Manajemen, memberitahu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD RSUD Muntilan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Magelang dan stakeholders;
- Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Muntilan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketakaranya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang memiliki dasar hukum/landasan operasional sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara,
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penulisan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- m. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntikan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Makna Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III Iktiraf Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Iktiraf Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Kerentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD

BAB V Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

- 5.1.1 Pendapatan (LRA)
- 5.1.2 Belanja (LRA)
- 5.1.3 Netral
- 5.1.4 Laporan Operasional
- 5.1.5 Laporan Penilaian Ekuitas.

- 5.2 Pengangkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

BAB VI Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dimiliki dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah, RSUD Muntikan Kabupaten Magelang merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- b. Tingkat kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- c. Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dan tarif maupun bentuk pelayanan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penitauhan pengelolaan keuangan, baik pendapatan dan belanja di RSUD Muntikan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan mafas serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- a. Pengembangan jenis / produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- b. Pengendalian belanja/biaya rumah sakit dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- c. Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- d. Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan bupati dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB III. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
I	SALDO AWAL (Silpa Th 2016) rek BLUD per 31-12-2016		18.249.135.209	
II	PENDAPATAN Subsidi APBD BLUD	58.804.576.000	54.797.029.151	93,18%
JUMLAH PENDAPATAN		58.804.576.000	54.797.029.151	93,18%
III	BELANJA Belanja SKPD/APBD Belanja BLUD	32.666.362.900 77.102.224.161	30.060.085.513 57.069.286.524	92,02% 74,02%
JUMLAH BELANJA		109.768.587.061	87.129.373.037	79,38%
Surplus (Defisit) th berjalan			(2.272.257.373)	
Silpa BLUD tahun 2017			15.976.877.836	
Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2017			16.036.293.787	
Selisih antara Rek BLUD dengan silpa menurut perhitungan			(59.415.951)	

Analisis Kinerja Keuangan :

- Saldo awal (Tahun 2016) sebesar Rp. 18.249.135.209,-
- Sampai dengan 31 Desember 2017, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (dikurangi subsidi APBD) sebesar Rp. 54.797.029.151,- atau 93,18 % dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 58.804.576.000,-
- Sampai dengan 31 Desember 2017, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 87.129.373.037,- (79,38%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp.109.768.587.061,-
- Selisih realisasi pendapatan BLUD tahun 2017 dengan realisasi belanja BLUD tahun 2017 adalah sebesar (Rp. 2.272.257.373,-) sehingga diperoleh silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 15.976.877.836,-
- Silpa BLUD menurut perhitungan sebesar Rp. 15.976.877.836,- dan Silpa BLUD menurut rekening Kas BLUD per 31 Desember 2017 adalah Rp. 16.036.293.787,-, sehingga terjadi selisih perhitungan sebesar Rp.59.415.951 yang merupakan pergerakan kembali selisih lebih setor pajak ke Kas Negara tahun 2016 yang diterima pada tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 11 Juli 2017 (PT IHS) 3.867.764
 - Tanggal 8 Agustus 2017 (PT IDS) 55.548.187

Jumlah 59.415.951

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Terpenuhinya pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Muntilan
- Terpenuhinya kebutuhan sarang dan pasaran serta kebutuhan pemungang untuk memberikan pelayanan kesehatan (misal : alat kesehatan, pemeliharaan alat medik dan non medik).
- Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke tahun.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang antara lain:

- Adanya renovasi bangsal sehingga ada bangsal yang tidak beroperasi dalam jangka waktu yang lama
- Tidak memungkinkan untuk memperbaiki fasilitas baik bangsal rawat inap maupun rawat jalan karena ketertambatan
- Adanya Rumah Sakit swasta
- Pasien / lokasi RSUD Muntilan secara geografi yang hanya bisa mencakup 1/3 dari penduduk Kabupaten Magelang

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Magelang, Rumah Sakit Umum Daerah Muntielan Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 53 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tanggung jawab pengelolaan keuangan didelegasikan oleh Pemda sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran pengguna barang dan usaha menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digunakan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis akhir untuk pengakuan pendapatan (LC), biaya, aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kesiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membayari kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (Bank).

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan reksa dana dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan, penyatakan dalam nilai rupiah, plus ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b. Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional rumah sakit. Piutang diukur sebesar nilai bersih yang dapat dikalisasikan net realizable value setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun dikelompokkan menurut umurnya (tagung schedule) selebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

Kurang dari 1 tahun : 0 %

Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun : 30 %

Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun : 50 %

Lebih dari 3 tahun : 100 %

Mengacu dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya setiap jenis piutang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dipadukan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Magelang) tidak dilakukan penyisihan mutuame.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan antara lain berupa: Persediaan Obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan makanan, alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan dan barang cetakan.

Persediaan diukur pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventarisasi.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, atau harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang diizinkan terhadap persediaan menggunakan Physical Inventory Method, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (Stock Opname) dan diestimasi nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dikembalikan kembali dengan jumlah balik (reversing entry) menjadi buaya.

Dasar penilaian yang diizinkan terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga pembelian dengan metode First In First Out (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

d. **Aset**

Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (2) Biaya perolehan dan dapat diakui secara suda;
- (3) Tujuan dimaksudkan untuk diperlukan dalam operasional entitas; dan
- (4) Dipersoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap lainnya termasuk Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengajaran.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi muncul diprediksi dan mempunyai nilai atau biaya yang diakur dengan akurat. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikananya dimulai penggunaannya berpindah dan dicatat sejauh biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sejauh nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan perolehan nilai aset tetap akibat akapitalisir berdasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yaitu pengeluaran untuk perolehan dan pasien dan perselisihan nilai raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00 atau pengeluaran untuk pembangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dua/mduabel satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengajaran sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

e. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikomponksikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari:

- a. Tagihan piutang angsuran
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga
- d. Aset tak berwujud
- e. Aset lain-lain

f. **Kewajiban jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka, dan Utang jangka pendek lainnya.

g. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

h. **Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO**

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Usaha lainnya (Pendapatan BLUD) Pendapatan usaha dari paa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menanggung timbul sehubungan dengan infanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran pendapatan menggunakan azas bruto. Pencairan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kasum RSUD Muntiaro sudah menerapkan PPK-BLUD, pendapatan RSUD tidak masuk rekening Kas Umum Daerah, tetapi Kas BLUD. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas BLUD. Pendapatan-Lo adalah hak pemerintah yang diakui sebagai perambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- i. Belanja dan Beban
- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari bendahara pengeluaran atau rekening Kas Umum Daerah/ Kas BLUD. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah/ Kas BLUD.
- 4.4 Penerapan Kebijakan Berkaitan dengan Keterminan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntikan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

BAB V : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1.1 Sumber dan pengeluaran dana yang masuk pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.2 Pendapatan LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Mumbulan dalam Peraturan Dinas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 54.804.576.000,- dan tersisa sebesar Rp. 54.797.129.151,- dengan sisa:

No	Urutan	Anggaran	Rendah	%
	Pendapatan BLUD			
1	Denda/pajak/jasa layanan	27.500.000.000,00	33.274.000.341,00	19,45%
2	Pendapatan Kerjasama			
3	Pendapatan Hibah			
4	Pendapatan lain-lain	1.304.576.000,00	1.520.993.864,00	116,91%
		54.804.576.000,00	54.797.129.151,00	99,98%

Sejalan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45-414/KEP/01/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pengeluaran anggaran BLUD dibentuk sebagaimana pendapatan BLUD tidak diakui ke Kas Dinas Kabupaten Magelang, tetapi diajukan pada Kas BLUD RSUD Mumbulan.

5.1.3 Belanja LRA

Anggaran Belanja RSUD Mumbulan dalam Peraturan Dinas Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 109.768.547.061,- dan tersisa sebesar Rp. 87.129.373.037,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Rendah Anggaran (LRA) dengan urutan singkat sebagai berikut

No	Urutan	Anggaran	Rendah	%
1	Belanja Operasi	75.701.096.161,00	79.068.776.097,00	92,56%
	Belanja pegawai	22.992.591.000,00	21.624.454.014,00	91,48%
	Belanja barang	32.718.505.161,00	39.044.321.081,00	95,05%
2	Belanja Modal	34.067.495.900,00	17.060.596.980,00	50,08%
a.	Belanja Modal Tanah	2.266.000.000,00	1.535.379.400,00	67,28%
b.	Belanja Modal Persilatan dan Mesin	10.163.519.900,00	9.475.322.551,00	95,23%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.381.691.400,00	5.801.323.450,00	27,13%
d.	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	256.400.000,00	248.571.539,00	96,92%
	Jumlah	109.768.547.061,00	87.129.373.037,00	79,36%

Belanja Operasi

Terdapat dari belanja Pegawai dan barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Urutan	Jumlah
1	Belanja pegawai	21.624.454.014,00
2	Belanja barang	39.044.321.081,00
		79.068.776.097,00

Belanja Modal

No	Urutan	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja modal Tanah	-	1.535.379.400,00	1.535.379.400,00
2	Belanja modal persilatan dan mesin	3.555.265.900,00	5.920.056.961,00	9.475.322.551,00
3	Belanja modal bangunan dan gedung	5.179.283.450,00	422.040.000,00	5.801.323.450,00
4	Belanja modal aset tak berwujud	248.571.539,00	-	248.571.539,00
		8.983.120.579,00	8.027.474.361,00	17.060.596.980,00

Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp. 1.535.379.400 merupakan pembelian Tanah yang di atasnya berdiri Bangunan Gedung, adapun rincianya sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah BLUD : 657.668.415
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD : 877.710.985
 Jumlah Belanja Modal Tanah : 1.535.379.400

5.1.3. Naskah

a. Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo uang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2017, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bendahara Penerimaan	-	-
2	Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas BLLID terdiri dari :		
-	Tunai pendapatan (Bendahara Penerimaan)	42.557.271,00	20.815.186,00
-	Titipan Pasien	-	7.500.000,00
-	Rekening Kas BLLID No 1.062.00066.6	16.036.293.787,00	18.249.135.209,00
	Jumlah Kas dan Setara Kas	16.078.851.058,00	18.277.450.395,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 42.557.271 merupakan pendapatan Pasien Umum yang diterima dari kasi, sedangkan

Pendapatan Rawat Jalan Pasien Umum	Rp 3.413.379,00
Pendapatan Rawat Inap Pasien Umum	Rp 25.301.700,00
Pendapatan Farmasi	Rp 2.078.817,00
Cashsharing BPJS	Rp 1.843.112,00
Pendapatan piutang	Rp 9.920.267,00
Total rincian pasien	Rp -
Jumlah	Rp 42.557.271,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pendapatan Piutang sebesar Rp. 42.557.271,- dalam rincinya ada Uang Titipan pasien per 31 Desember 2017 kelebihan membayar pelunasan piutang an.Priyam sebesar Rp. 30.000

- Rincian Kas dan RC pada lampiran 1

b. Piutang Pendapatan

Merupakan piutang lalu-lai selain piutang usaha per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Piutang Pasien	- Rp -	- Rp -
Piutang Pendamaran lainnya	- Rp -	- Rp -
Jumlah Piutang Pendapatan	- Rp -	- Rp -

c. Piutang Lainnya

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pluitang		
Umum	Rp 1.304.629.775,50	Rp 1.119.405.290,50
JKN	Rp 12.620.678.788,00	Rp 4.858.935.711,00
Jamkesda	Rp 522.094.936,00	Rp 3.029.903.734,00
Jawkes Lainnya	Rp 8.198.115,00	Rp 37.670.621,00
Pajak	Rp -	Rp 59.413.951,00
Pluitang sewa ATM	Rp -	Rp 566.000,00
Jumlah Pluitang Jasa Layanan	Rp 14.455.601.614,50	Rp 9.105.897.307,50
Penyisihan Pluitang	Rp 879.379.559,00	Rp 756.087.028,05
Jumlah Pluitang Jasa Layanan Bersih	Rp 13.576.222.055,50	Rp 8.349.810.279,45

Pluitang JKN sebesar Rp. 12.620.678.788,- merupakan klaim JKN bulan Oktober, November dan Desember 2017, serta susulan Januari sampai dengan Agustus 2017

Pluitang Jamkesda sebesar Rp. 522.094.936,- merupakan klaim bulan Desember 2017

- Rincian Pluitang dan Axina Schedul Pluitang pada lampiran 2

d. Persediaan

Terdapat atau:	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Persediaan Bahan untuk Pelayanan		
Persediaan Obat	Rp 3.547.350.314,00	Rp 2.506.977.815,00
Persediaan Alat Kesehatan	Rp 1.362.702.041,00	Rp 789.572.716,00
Persediaan Bahan & Alat Laboratorium	Rp 260.972.924,00	Rp 134.851.044,00
Persediaan Bahan & Alat Radiologi	Rp 39.775.446,00	Rp 123.818.532,00
Persediaan Bahan Gizi	Rp 12.300.850,00	Rp 12.639.110,00
Jumlah Persediaan Bahan	Rp 5.243.101.575,00	Rp 3.567.889.217,00
Persediaan Umum dan Administrasi		
Persediaan ATK	Rp 38.431.595,00	Rp 23.151.525,00
Persediaan Barang Cetakan	Rp 64.976.000,00	Rp 39.549.000,00
Persediaan Leges	Rp 60.000,00	Rp 1.230.000,00
Persediaan Alat & Bahan Kebersihan	Rp 5.397.500,00	Rp 8.902.500,00
Persediaan Alat & Bahan Serupa Listrik	Rp 25.004.000,00	Rp 750.000,00
Jumlah Persediaan Umum & Admin	Rp 133.869.095,00	Rp 73.585.025,00
Jumlah Persediaan	Rp 5.376.470.670,00	Rp 3.641.474.242,00

- Rincian per item persediaan pada lampiran 3

e. Aset Tetap

Terdapat atas:

	Saldo 31 Desember 2016	Tambah	Mutasi	Kurang	Saldo 31 Desember 2017
Biaya Perolehan :					
Tanah	Rp 3.369.200.000,00	Rp 657.668.415,00	Rp -	-	Rp 4.026.868.415,00
Gedung dan Bangunan	Rp 25.777.024.610,00	Rp 6.785.633.300,00	Rp 151.373.865,00	Rp -	Rp 32.411.284.045,00
Bangunan Gedung	Rp 25.777.024.610,00	Rp 6.785.633.300,00	Rp 151.373.865,00	Rp -	Rp 32.411.284.045,00
Peralatan dan Mesin	Rp 49.329.878.765,00	Rp 9.585.606.707,00	Rp -	-	Rp 58.915.485.472,00
Alat-alat Berat	Rp 1.456.765.200,00	Rp -	Rp -	-	Rp 1.456.765.200,00
Alat-alat Angkutan	Rp 1.879.084.300,00	Rp 6.400.000,00	Rp -	-	Rp 1.885.484.300,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 5.659.825.906,00	Rp 733.546.084,00	Rp -	-	Rp 6.393.371.990,00
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 409.309.366,00	Rp 73.243.000,00	Rp -	-	Rp 482.552.366,00
Alat-alat Kedokteran	Rp 39.431.674.958,00	Rp 8.772.417.623,00	Rp -	-	Rp 48.204.092.581,00
Alat-alat Laboratorium	Rp 534.050.000,00	Rp -	Rp -	-	Rp 534.050.000,00
Alat-alat Keamanan	Rp 9.169.035,00	Rp -	Rp -	-	Rp 9.169.035,00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	Rp 1.222.912.362,00	Rp -	Rp -	-	Rp 1.222.912.362,00
Jalan dan Jembatan	Rp 149.628.931,00	Rp -	Rp -	-	Rp 149.628.931,00
Instalasi (Air Minum)	Rp 200.000.000,00	Rp -	Rp -	-	Rp 200.000.000,00
Jaringan	Rp 873.283.431,00	Rp -	Rp -	-	Rp 873.283.431,00
Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Jumlah Biaya Perolehan	Rp 79.699.015.737,00	Rp 17.028.906.422,00	Rp 151.373.865,00	Rp -	Rp 96.576.550.294,00
Akumulasi Penyusutan					
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Gedung dan Bangunan	Rp 7.355.216.319,75	Rp 729.307.373,40	Rp 90.989.205,50	Rp -	Rp 7.993.531.487,65
Bangunan Gedung	Rp 7.355.216.319,75	Rp 729.307.373,40	Rp 90.989.205,50	Rp -	Rp 7.993.531.487,65
Peralatan dan Mesin	Rp 27.116.609.473,99	Rp 9.134.649.746,86	Rp -	-	Rp 36.251.255.220,85
Alat-alat Berat	Rp 914.872.960,00	Rp 70.270.320,00	Rp -	-	Rp 953.143.280,00
Alat-alat Angkutan	Rp 870.070.514,29	Rp 467.633.042,86	Rp -	-	Rp 1.337.203.857,15
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.151.357.526,70	Rp 708.988.069,60	Rp -	-	Rp 4.860.345.596,30
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 222.475.624,40	Rp 89.795.660,20	Rp -	-	Rp 312.271.484,60
Alat-alat Kedokteran	Rp 20.682.082.055,00	Rp 7.730.758.962,80	Rp -	-	Rp 28.412.841.017,80
Alat-alat Laboratorium	Rp 267.025.000,00	Rp 66.756.250,00	Rp -	-	Rp 333.781.250,00
Alat-alat Keamanan	Rp 8.721.793,00	Rp 447.241,40	Rp -	-	Rp 9.169.035,00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	Rp 300.407.785,26	Rp 91.555.345,99	Rp -	-	Rp 385.561.626,17
Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp 44.888.679,30	Rp -	-	Rp 44.888.679,30
Instalasi (Air Minum)	Rp 60.710.666,66	Rp 6.666.666,68	Rp -	-	Rp 76.377.333,34
Jaringan	Rp 230.697.118,60	Rp 33.618.494,93	Rp -	-	Rp 264.315.613,53
Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -
Jumlah Akumulasi Penyusutan	Rp 34.772.329.579,00	Rp 9.915.512.466,24	Rp 90.989.205,50	Rp -	Rp 44.630.171.314,74
Jumlah Nilai Baku	Rp 44.926.786.158,00	Rp -	Rp -	-	Rp 51.946.178.939,33

- Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Rincian per item aset tetap pada lampiran 4

f. Aset Lain-Lain

Terdapat atas:

	Saldo 31 Desember 2016	Tambah	Mutasi	Kurang	Saldo 31 Desember 2017
Biaya Perolehan					
Aset Tak Berwujud (Software)	Rp 302.520.000,00	Rp 248.571.539,00	Rp 44.221.156,00	Rp -	Rp 506.870.383,00
Aset Lain-lain	Rp 1.707.914.358,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.707.914.358,00
Akumulasi amortisasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (312.317.691,50)
Jumlah Nilai Buku	Rp 2.010.434.358,00	Rp 248.571.539,00	Rp 356.538.847,50	Rp -	Rp 1.902.467.049,50

- Rincian per item aset lain pada lampiran 5

g. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Utang Supplier Medis	Rp -	Rp -
Utang PPh	Rp -	Rp -
Utang Pajak Service	Rp -	Rp -
Jumlah utang pihak ketiga	Rp -	Rp -

h. Pendapatan Diterima Dimuka

Terdiri atas:

Pendapatan Diterima Dimuka
 Hutang Kepada Bendahara Pengeluaran
 Jumlah Pendapatan diterima dimuka

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rp	194.921.513	Rp 7.500.000
Rp	-	-
Rp	194.921.513	Rp 7.500.000

- Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 194.921.513 terdiri dari	
1. Sewa Gedung Kantor Kas Bank Jateng	89.112.653
2. Sewa Lahan ATM Bank Jateng	58.006.660
3. Sewa Lahan ATM BRI	26.602.000
4. Sewa Gedung Kantor	8.000.000
5. Sewa Lahan Telp Poci (CV Mutiara)	13.200.000
Jumlah	194.921.513

- Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada lampiran 6

i. Utang Beban

Terdiri atas:

Utang Beban
 Pajak (PAT)
 Pengangkutan Darah PMI
 Uji Lab, Radi, PA dan Lainnya (Parsial)
 Listrik
 Telepon
 Air
 Jasa Kebersihan
 Paket
 ATK
 Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rp	408.010,00	Rp 402.650,00
Rp	38.580.000,00	Rp 20.520.000,00
Rp	1.840.800,00	Rp 1.152.400,00
Rp	59.670.407,00	Rp 56.290.094,00
Rp	10.363.969,00	Rp 7.466.243,00
Rp	5.781.233,00	Rp 6.468.974,00
Rp	300.000,00	Rp -
Rp	400.000,00	Rp -
Rp	14.087.500,00	Rp -
Rp	131.931.919,00	Rp 92.330.561,00

- Rincian Utang Beban pada lampiran 7

j. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan jasa pelayanan tahun 2017 yang sampai akhir 31 Desember 2017 belum dibayarkan kepada karyawan dan keluhan bayar pasien dengan perincian sebagai berikut:

BYMHD :

a. Jasa Pelayanan
 Jasa Pelayanan Umum
 Jasa Pelayanan JKN
 Jasa Pelayanan Jamkesda
 Jasa Pelayanan Jamkes Lainnya
 Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rp	699.286.222	Rp 669.738.975
Rp	2.974.216.824	Rp 1.509.534.108
Rp	562.949.894	Rp 1.200.706.180
Rp	2.869.340	Rp 13.184.717
Rp	4.239.122.280	Rp 3.393.163.890

b. Keluhan Bayar Pasien
 Keluhan bayar pasien a.n Firman
 Jumlah Biaya
 Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rp	30.000	Rp -
Rp	30.000	Rp -
Rp	4.239.352.280	Rp 3.393.163.890

- Rincian dan penjelasan Utang Jasa Pelayanan dan Bukti pengembalian ke pasien terdapat pada Lampiran 8

k. Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 dengan periode sebelumnya berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas	Rp 84.314.684.080,33	Rp 75.060.508.011,45
Jumlah Ekuitas	Rp 84.314.684.080,33	Rp 75.060.508.011,45

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi:

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan: 28.670 m², dan Luas Bangunan 11.462,25 m².

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialistik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihannya yang dilakukan secara-sertai, terpadu dengan upaya peringkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Penyelenggaraan Pelayanan Medis :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- e. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah rumah sakit rujukan terpercaya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya Misi RSUD Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan,

Filsafat/mosa RSUD Muntilan

Filsafat/mosa RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari filsafat tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jenis dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

6.3 Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Peretapan Persebaran Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia jumlah pegawai per 31 Desember 2017 adalah 548 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulans, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

a. Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktur Organisasi

Direktur	:	dr. M. SYUKRI, MPH.
Kabag Tata Usaha	:	UMI PARASTUTI, S.Sos
Kabid Pelayanan	:	dr. ANA ROECHANAH Sp.PK
Kabid Penunjang	:	SUHARWIT,SH,MA
Kabid Keuangan	:	RATNA ERNAWATI, SE
Kasubbag Umum	:	SITI DARODJAH, SKM, M.Kes
Kasubbag Kepergawainan	:	ASLACHUDIN, S.Sos
Kasubbag Rekam Medis	:	SRENGGONO, SKM
Kasi Pelayanan Medis	:	dr. NOVIANASARI, Sp.KR
Kasi Pelayanan Keperawatan	:	WAWAN HARYAWAN, S.Kep, Ners
Kasi Penunjang Medis	:	dr. DODI LINDRA PERMADI
Kasi Penunjang Non Medis	:	NURWIDADE SKM
Kasi Anggaran	:	M. SIGIT HUSNAWAN, SE
Kasi Akuntansi	:	UMI KURNIA FITRI, SE

Jumlah Karyawan

Terdiri dari :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pegawai PNS	364 orang	373 orang
Pegawai Non PNS	175 orang	144 orang
Pegawai Kontrak Pemda	-	-
Pegawai Pasuh Waktu	2 orang	2 orang
Pegawai Harian Lepas	7 orang	7 orang
Jumlah Karyawan	<hr/> 548 orang	<hr/> 532 orang

b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/604.a/KEP/18/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:

- 1 dr. Hendarto, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- 2 Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- 3 Drs. Adi Waryanto, Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.

c. Pejabat Pengelola BLUD

Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:

- 1 Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
- 2 Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
- 3 Pejabat Teknis; dan
- 4 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pergelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
- 9 Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

6.5 Sejarah Singkat Rumah Sakit

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan bale pengobatan di daerah Muntilan. Bale Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Sinulder Francisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status bale pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 bale pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSU Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Pada bulan Desember 2016 RSUD Muntilan Kabupaten Magelang oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit mendapatkan pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya, dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/551/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

BAB VII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang diturunkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci membuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

